



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 29 Mei 2026

Nomor : 243.B/T/S/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 **Yth. Bupati Padang Lawas**
Lampiran : Dua eksemplar **Di**
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas **Sibuhuan**
 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
 Padang Lawas Tahun 2025

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya:

- a. Penyajian Tanah yang berada di bawah konstruksi bangunan air dan jalan belum akurat, penyajian Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya secara gabungan, penyajian pengeluaran setelah perolehan awal atas Gedung dan Bangunan tidak dikapitalisasikan ke dalam nilai aset induk, serta Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas belum seluruhnya disajikan mengakibatkan saldo Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan belum menunjukkan nilai yang sebenarnya; dan
- b. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Empat SKPD Belum Dikenakan dan Disetorkan ke Kas Daerah mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp829.968.562,63.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Padang Lawas, antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk

menyajikan saldo Tanah yang berada di bawah konstruksi Bangunan Air, Jalan dan Jembatan sesuai ketentuan, menyajikan Barang Milik Daerah (BMD) Bangunan Air, Jalan, Irigasi, dan Jembatan sesuai database yang valid, serta mengkapitalisasikan pengeluaran setelah perolehan awal ke dalam nilai aset induk; dan

- b. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kekurangan penerimaan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp829.968.557,62.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 90.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 dan Nomor 90.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026, bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Padang Lawas, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA,
CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP
NIP 197301111998031001

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Padang Lawas.